



PENETAPAN

Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Sendiri (Pedagang), tempat kediaman di , Kabupaten Mojokerto, sekarang berdomisili di , Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Sendiri (Pedagang), tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Jbg tanggal 25 November 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYY, tertanggal 13 Mei 1990;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Mojokerto kurang lebih selama 22 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.3001/Pdt.G/2022/PA.Jbg



ANAK 1 usia 31 tahun;

ANAK 2 usia 16 tahun;

3. Bahwa sejak Juli 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman bernama Ifa berasal dari Jombang yang diketahui sendiri oleh Penggugat dan Tergugat juga mengakuinya, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah berubah ;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah ;

6. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT bin -) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.3001/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Jbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.3001/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II

Hairil Anwar, S.Ag.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	325.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.3001/Pdt.G/2022/PA.Jbg